



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SULAHAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan

- unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, *toponimi* perairan dan transportasi.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar Batas Desa yang ditentukan secara pengukuran Statik yang mengikat dengan koordinat dari Badan Informasi Geospasial terdekat.
 10. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Sulahan Kecamatan Susut ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah Barat : Desa Pengiangan;
- b. batas sebelah Utara : Desa Penglumbaran;
- c. batas sebelah Timur : Desa Tiga, Kelurahan Kawan, Kelurahan Cempaga, dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Susut.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Sulahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Batas Desa Sulahan dengan Desa Susut yang ditandai dengan TK 01 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 5.143''$ LS dan $115^{\circ} 20' 38.897''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- b. ke arah Barat menyusuri Pematang sawah sampai dengan TK 02 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 5.082''$ LS dan $115^{\circ} 20' 38.045''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- c. ke arah Utara menyusuri Saluran sampai dengan PABU 04 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 4.471''$ LS dan $115^{\circ} 20' 38.203''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- d. ke arah Barat menyusuri Saluran sampai dengan TK 03 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 4.753''$ LS dan $115^{\circ} 20' 36.866''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- e. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 04 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 7.585''$ LS dan $115^{\circ} 20' 35.583''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- f. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 05 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 7.302''$ LS dan $115^{\circ} 20' 33.480''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- g. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 06 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 10.938''$ LS dan $115^{\circ} 20' 29.542''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- h. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 07 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 10.619''$ LS dan $115^{\circ} 20' 27.772''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- i. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 08 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 9.772''$ LS dan $115^{\circ} 20' 22.662''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- j. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 09 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 7.230''$ LS dan $115^{\circ} 20' 17.058''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- k. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 10 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 11.277''$ LS dan $115^{\circ} 20' 13.748''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- l. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 11 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 46.295''$ LS dan $115^{\circ} 20' 17.819''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- m. ke arah Barat Daya menyusuri Saluran sampai dengan PABU 05 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 44.306''$ LS dan $115^{\circ} 20' 14.251''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- n. ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai dengan PABU 06 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 32.996''$ LS dan $115^{\circ} 20' 21.264''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- o. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 12 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 36.452''$ LS dan $115^{\circ} 20' 17.692''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- p. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 13 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 43.205''$ LS dan $115^{\circ} 20' 11.050''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- q. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 14 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 41.401''$ LS dan $115^{\circ} 20' 8.270''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- r. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 15 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 39.481''$ LS dan $115^{\circ} 20' 6.383''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- s. ke arah Barat sampai dengan PABU 07 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 38.275''$ LS dan $115^{\circ} 19' 59.811''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- t. ke arah Barat Daya sampai dengan PABU 08 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 45.799''$ LS dan $115^{\circ} 19' 53.910''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- u. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 16 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 45.134''$ LS dan $115^{\circ} 19' 49.572''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- v. ke arah Timur laut menyusuri sungai sampai dengan simpul tiga batas Desa yang ditandai dengan TK 17 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 34.015''$ LS dan $115^{\circ} 19' 54.697''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut dan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- w. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 18 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 32.364''$ LS dan $115^{\circ} 19' 54.958''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- x. ke arah Timur Laut Selatan menyusuri Sungai sampai dengan TK 19 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 13.221''$ LS dan $115^{\circ} 20' 10.744''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- y. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 20 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 1.937''$ LS dan $115^{\circ} 20' 17.266''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- z. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 21 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 37.382''$ LS dan $115^{\circ} 20' 30.352''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- aa. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 22 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 22.309''$ LS dan $115^{\circ} 20' 36.422''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- bb. ke arah Barat Laut menyusuri Sungai sampai dengan PABU 09 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 19.411''$ LS dan $115^{\circ} 20' 33.435''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- cc. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 23 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 7.260''$ LS dan $115^{\circ} 20' 34.300''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- dd. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 24 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 55.568''$ LS dan $115^{\circ} 20' 37.424''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ee. ke arah Timur Laut menyusuri Saluran sampai dengan PABU 10 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 51.022''$ LS dan $115^{\circ} 20' 41.068''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ff. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 25 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 50.508''$ LS dan $115^{\circ} 20' 40.416''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- gg. ke arah Timur Laut dengan PABU 11 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 49.916''$ LS dan $115^{\circ} 20' 42.531''$ BT yang terletak di simpul tiga batas desa yaitu Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut dan Desa Penglumbaran Kabupaten Bangli;
- hh. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 26 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 48.908''$ LS dan $115^{\circ} 20' 45.901''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- ii. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 27 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 44.015''$ LS dan $115^{\circ} 20' 48.064''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- jj. ke arah Timur sampai dengan PABU 12 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 45.719''$ LS dan $115^{\circ} 20' 58.764''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- kk. ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai dengan PABU 13 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 54.773''$ LS dan $115^{\circ} 20' 56.655''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ll. ke arah selatan sampai dengan TK 28 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 58.006''$ LS dan $115^{\circ} 20' 56.079''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- mm. ke arah Timur sampai dengan PABU 14 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 59.836''$ LS dan $115^{\circ} 21' 4.498''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- nn. ke arah Utara sampai dengan PABU 15 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 57.919''$ LS dan $115^{\circ} 21' 4.844''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- oo. ke arah Selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 29 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 58.636''$ LS dan $115^{\circ} 21' 15.325''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- pp. ke arah Timur sampai dengan TK 30 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 0.676''$ LS dan $115^{\circ} 21' 26.619''$ BT yang terletak di simpul tiga batas desa yaitu Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Tiga Kecamatan Susut dan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- qq. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 31 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 48.423''$ LS dan $115^{\circ} 21' 14.133''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- rr. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 32 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 58.426''$ LS dan $115^{\circ} 21' 8.324''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- ss. ke arah Selatan Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 33 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 7.004''$ LS dan $115^{\circ} 21' 7.477''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- tt. ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 34 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 22.995''$ LS dan $115^{\circ} 21' 13.103''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- uu. ke arah Barat sampai dengan TK 35 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 22.790''$ LS dan $115^{\circ} 21' 4.620''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- vv. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 36 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 7.928''$ LS dan $115^{\circ} 20' 54.699''$ BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- ww. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 37 dengan Koordinat 8° 26' 2.644" LS dan 115° 20' 53.789" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- xx. ke arah Barat sampai dengan TK 38 dengan Koordinat 8° 26' 2.624" LS dan 115° 20' 50.229" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- yy. ke arah Barat sampai dengan TK 39 dengan Koordinat 8° 26' 2.928" LS dan 115° 20' 46.232" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- zz. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 40 dengan Koordinat 8° 26' 8.873" LS dan 115° 20' 43.931" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- aaa. ke arah Barat sampai dengan TK 41 dengan Koordinat 8° 26' 9.172" LS dan 115° 20' 40.493" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- bbb. ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 01 dengan Koordinat 8° 26' 8.521" LS dan 115° 20' 38.744" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ccc. ke arah Utara sampai dengan PABU 02 dengan Koordinat 8° 26' 8.189" LS dan 115° 20' 38.828" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli; dan
- ddd. ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 03 dengan Koordinat 8° 26' 8.071" LS dan 115° 20' 38.567" BT yang terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sulahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

Titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Sulahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021NOMOR 87

